

PENCEGAHAN – PENANGGULANGAN (HIV DAN AIDS)  
PERDA KOTA CIREBON NO. 3 TAHUN 2015

PERATURAN DAERAH KOTA CIREBON NO. 3 TAHUN 2015 TENTANG PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN *HUMAN IMMUNODEFICIENCY VIRUS* DAN *ACQUIRED IMMUNE DEFICIENCY SYNDROME* (HIV DAN AIDS)

**ABSTRAK** : Perkembangan kasus HIV dan AIDS di Kota Cirebon yang semakin meningkat dapat menimbulkan dampak buruk dan luas terhadap berbagai aspek kehidupan masyarakat, khususnya terhadap kesehatan masyarakat, sosial ekonomi, politik, pendidikan serta budaya masyarakat pada umumnya, sehingga perlu diambil langkah-langkah pencegahan dan penanggulangan secara melembaga, sistematis, komprehensif, partisipatif dan berkesinambungan serta menyeluruh, sehubungan dengan adanya perubahan perundang-undangan dan perkembangan upaya pencegahan dan penanggulangan HIV dan AIDS.

**Dasar hukum** : UU No. 39 Th 1999; UU No. 13 Th 2003; UU No. 23 Th 2004; UU No. 116 Th 2004; UU No. 35 Th 2009; UU No. 36 Th 2009; UU No. 44 Th 2009; UU No. 12 Th 2011; UU No. 23 Th 2014; PP No. 79 Th 2005; PP No. 07 Th 2011; PP No. 25 Th 2011; PERPRES No. 75 Th 2006; PERPRES No. 12 Th 2013; KEPMENKES No. 1285/MENKES/SK/X/2002; KEPMENKES No. 1575/Menkes/SK/X/2005; KEPMENAKERTRANS Kep. 68/Men/IV/2004; PERMENKOKESRA No. 02 Th 2007; PERMENDAGRI No. 07 Th 2007; PERMENDAGRI No. 20 Th 2007; PERMENKES No. 290 Th 2008; PERMENDAGRI No. 32 Th 2011; KEPMENKES No. 1305/Menkes/SK/VI/2011; KEPMENKES No. 2171/Menkes/SK/X/2011; PERMENKES No. 21 Th 2013; PERMENKES No. 71 Th 2013; PERMENDAGRI No. 1 Th 2014; PERDA Provinsi Jawa Barat No. 12 Th 2012; PERDA Kota Cirebon No. 12 Th 2008; PERDA Kota Cirebon No. 4 Th 2011.

Peraturan Daerah ini mengatur tentang:  
Pencegahan dan Penanggulangan *Human Immunodeficiency Virus* dan *Acquired Immune Deficiency Syndrome* (HIV dan AIDS) dengan sitematika sebagai berikut :

1. Ketentuan Umum;
2. Strategi Pencegahan dan Penanggulangan HIV dan AIDS;
3. Kegiatan Pencegahan dan Penanggulangan HIV dan AIDS;
4. Peran Dunia Usaha dan Masyarakat;
5. Penghargaan;
6. Kerahasiaan dan Perlindungan;
7. Kelembagaan;
8. Pembiayaan;
9. Pembinaan, Pengendalian dan Pengawasan;
10. Sanksi Administratif;
11. Penyidikan;
12. Ketentuan Pidana;
13. Ketentuan Penutup.

**STATUS** :  
- Mencabut dan Menyatakan tidak berlaku Peraturan Daerah Kota Cirebon No. 1 Tahun 2010;  
- Mulai berlaku pada tanggal diundangkan;  
- Diundangkan pada tanggal 5 Juni 2015.

**CATATAN** : Tujuan yang ingin dicapai adalah pengaturan strategi peningkatan upaya pencegahan pada populasi kunci, populasi umum, peningkatan penyediaan pelayanan konseling dan tes HIV; peningkatan kualitas hidup ODHA melalui perawatan, dukungan dan pengobatan; peningkatan peran Pemerintah Kota dalam mengoordinasikan dan memfasilitasi penyelenggaraan pencegahan dan penaggulangan HIV dan AIDS serta pengurangan dampak HIV dan AIDS pada kehidupan social dan ekonomi ODHA; peningkatan peran masyarakat dalam berbagai upaya penanggulangan HIV dan AIDS; dan peningkatan kemitraan diantara pihak terkait secara terpadu dan berkelanjutan dalam uapaya pencegahan dan penanggulangan HIV dan AIDS. Perda ini akan memberikan arah dan pedoman yang jelas kepada Pemerintah Kota dalam merencanakan dan melaksanakan pembangunan di bidang kesehatan, bagi popualsi kunci dan populasi umum; mempermudah masyarakat untuk memahami dan mematuhi Peraturan Daerah sehingga

pada akhirnya tumbuh kesadaran yang dapat memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk berperan dalam pembangunan kesehatan.